



PENETAPAN

Nomor -----/Pdt.G/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Barakaili, Desa Wani I, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hamka S.H, Syaifullah, S.H dan Luluk Ifayah, S.H.- ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hamka Akib, S.H, beralamat di Jalan Benawa No. 34, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 002/SK-KH-PA/ KTR-HKM//HA-SH&REKAN/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Wani I, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 05 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 05 Agustus 2019 dalam register perkara Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.Dgl dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 hal. Pen. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 08 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/10/VI/2013 tanggal 30 Mei 2013;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wani I selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Adji Tande selama kurang lebih 3 tahun;

3.-----

Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Syarifa Dzafil Iza Humaira binti Mikdat, umur 5 tahun;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal menikah;
- b. Tergugat sering berbohong;
- c. Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama Deli;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 minggu. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

Halaman 2 dari 5 hal. Pen. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa Penggugat bersedia menanggung segala resiko akibat diajukannya gugatan ini di Pengadilan Agama Donggala;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat tidak memperoleh izin atasan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil harus terlebih dahulu memperoleh izin atasan sehingga Majelis Hakim menunda sidang untuk memberi kesempatan mengurus izin atasan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperoleh izin atasan namun sampai batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak memperoleh izin dari atasannya

Halaman 3 dari 5 hal. Pen. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2.-----

Menyatakan perkara Nomor 330/Pdt.G/2019/PA Dgl dicabut;

3.-----

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah

Rp 1.166.000,00.- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadli Akhir 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj.St.Hasmah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag., dan Ihsan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Siti Rabiyyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 4 dari 5 hal. Pen. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Siti Rabiyyah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.050.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 1.166.000,00.-

(Satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Pen. No. 330/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)